



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978
PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL Nomor : 420 / 1150-3/P/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SAROHA KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Saroha Nomor : 1/P/PAUD SAROHA/JUNI/2016 tanggal 15 Juni 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Saroha telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyeleggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendeklasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN SAROHA KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyeleggaraan PAUD Kepada :

a. Nama Lembaga	: Kelompok Bermain "SAROHA"
b. Alamat Lembaga	: Desa Lubuk Kapundung II, Kecamatan Muara Batang Gadis
c. Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
d. Ketua /Penyelenggara	: SABIHA BATUBARA
e. Tanggal Berdiri	: 13 Mei 2016
f. Nomor Akte Notaris	: -55- Tanggal 13 Mei 2016
g. Dikeluarkan Oleh	: IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006 Tanggal : 20 April 2006

KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.


KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
22 Juni 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL





IDAWATI HARAHAM, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : MANTAPAN KERJA PENDIDIKAN ANAK UNTUK DEWI (PUNG) WIDYA

Nomor : 55.-

Tanggal : 13 Fei 2016

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" SAROHA "

Nomor : 55.-

--Pada hari ini, Jumat, tanggal 13 (tiga belas) Mei 2016 (dua ribu enam----belas), pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut ----- dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Nyonya **ASRIJA MURNI NASUTION, Sarjana Pendidikan**

Islam, Lahir di Singkuang, tanggal 05 (lima) Februari 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213174502790001.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. untuk diri sendiri.-----
- b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan ---- bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nyonya **SABIHA BATUBARA**, lahir di Lubuk Kapundung, tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Kapundung II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213176502730001.-----

2. --Nona **TIWI SRI RAHAYU**, lahir di Lubuk Kapundung, tanggal 08 (delapan) September 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lubuk Kapundung II, Kecamatan Muara Batang Gadis,



1. --Nyonya NOVI KASARI, lahir di Medan, tanggal 10 (sepuluh) -----
Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -----
bertempat tinggal di Perumahan Cemara Madina, Desa Sipapaga, -----
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.-----

2. --Nona SUTRI BATUBARA, lahir di Aek Manyuruk, tanggal -----
11 (sebelas) Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
lima), bertempat tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan -----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor
Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

--Dilangsungkan dengan tidak memakai renville.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----

--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PANYABUNGAN



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn